

PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGENDALIAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN INDRAMAYU

Oleh
Mulyati Kartini
FISIP-Universitas Wiralodra, Indramayu
Email: moelyatikartini@gmail.com

Received : Agustus 24, 2024

Revised : Agustus 24, 2024

Accepted : Agustus 24, 2024

Available online : Agustus 25, 2024

DOI: <https://doi.org/10.31943/aspirasi.v14i2.129>

ABSTRAK: Penelitian ini membahas tentang upaya pemerintah daerah dalam melakukan penataan pedagang kaki lima. Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu mempunyai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, fokus yang akan dilakukan pada penelitian ini yaitu bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam melakukan penataan pedagang kaki lima yang locusnya di Kecamatan Indramayu. Tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan daerah dalam penataan pedagang kaki lima di Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa implementasi kebijakan dalam penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Indramayu yaitu dengan menyediakan 7 lokasi tempat baru yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk pedagang kaki lima yang bertempat di sport center, pasar mambo dan kuliner cimanuk.

Kata kunci: *Implementasi, Kebijakan, Penataan, Pedagang Kaki Lima.*

PENDAHULUAN

Masalah lingkungan hidup merupakan masalah alami, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih kemudian secara alami (homeostasi). Akan tetapi, sekarang masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena manusia memberikan faktor penyebab yang sangat signifikan secara variabel bagi peristiwa- peristiwa lingkungan (Herlina, 2015).

Salah satunya dampak negatif dari sektor industri terjadinya pencemaran limbah pada sungai dalam suatu lingkungan masyarakat, hal tersebut seperti yang ada di Kabupaten Indramayu pencemarannya diakibatkan oleh industri krupuk, dapat dilihat pada pengukuran kualitas sungai setiap tahun. Dari delapan sungai yang status mutu airnya tercemar sedang, terdapat dua yang indeks pencemarannya paling tinggi yakni saluran Kenanga/Dukuh Kerupuk dengan nilai indeks pencemaran (IP) mencapai 6,913 dan Kali Prajagumiwang dengan IP 6,859. Saluran aliran Kenanga/Dukuh Kerupuk, kondisi pencemaran di antaranya disebabkan oleh kadar BOD yang tinggi hingga 12,8 (baku mutu 6), deterjen 1,5 (baku mutu 0,2), fenol 0,05 (baku mutu 0,001), kromium 0,09 (baku mutu 0,05) dan sulfida 0,1 (baku mutu 0,002). Selain itu, tembaga 0,14 (baku mutu 0,02), timbal 1,2 (baku mutu 0,03), dan E Coli $3,9 \times 10^3$ (baku mutu 2.000). Sedangkan Kali Prajagumiwang, kadar BOD mencapai 105 (baku mutu 6), COD 303,11 (baku mutu 50), deterjen 0,92 (baku mutu 0,2), fenol 0,35 (baku mutu 0,001), nitrat 25,76 (baku mutu 20) dan timbal 0,55 (baku mutu 0,03). (Nurwahyuni:2021)

Enam sungai lainnya yang berstatus tercemar sedang, IP-nya masing-masing Sungai Cimanuk Lama (setelah waduk Bojongsari/Jembatan RSUD) sebesar 6,440 dan sungai Cimanuk Lama (Waduk Bojongsari, Sekitar Intake PDAM) sebesar 6,152. selain itu, Sungai Cimanuk Lama Sekitar Sentra Pengrajin Batik Paoman (IP up stream 6,11 dan IP down stream 5,624). serta sungai cimanuk sekitar bendung bangkir dengan IP 6,242 (sebelum bendung bangkir) dan 5,268 (sesudah bendung bangkir) serta sungai cimanuk (jatibarang) dengan IP 6,199. Kualitas air sungai dipengaruhi oleh kualitas pasokan air yang berasal dari daerah tangkapan sedangkan kualitas pasokan air dari daerah tangkapan berkaitan dengan aktivitas manusia yang ada di dalamnya (Arnop, 2019).

Mengelola lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Hal tersebut dilakukan dan ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup dari pelaku kejahatan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang dengan sengaja merusak lingkungan kita yang akan berimplikasi atau berdampak terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 162 merumuskan bahwa kualitas lingkungan yang sehat ditunjukkan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi maupun sosial guna mencapai derajat kesehatan lingkungan yang

setinggi-tingginya. Lingkungan hidup dalam jurnal Hapsari Wahyuningsih menyebutkan bahwa Lingkungan Hidup untuk mendukung kehidupan makhluk hidup yang ada di dalamnya seringkali disebut sebagai daya dukung. Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, daya dukung lingkungan adalah kemampuan suatu lingkungan untuk mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya (Wahyuningsih, 2018).

KAJIAN TEORITIS

Pemantauan membantu menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi dan menemukan letak pihak-pihak yang bertanggungjawab pada setiap kegiatan. Strategi pemantauan (pengawasan) menurut Joko Widodo (2011:94-96) yaitu : “menetapkan siapa yang melakukan, bagaimana SOP untuk melakukan kontrol, berapa besar anggaran, peralatan yang diperlukan, dan jadwal pelaksanaan pengawasan”

1) Pelaku Kontrol Pelaksanaan Kebijakan

Pelaku kontrol pelaksanaan kebijakan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kontrol eksternal dan kontrol internal. Pelaku kontrol internal (internal control) dapat dilakukan unit atau bagian monitoring dan pengendalian, dan badan pengawasan daerah. Pelaku kontrol eksternal (external control) dapat dilakukan oleh DPRD, LSM dan Komponen Masyarakat.

2) Standar Operasional Prosedur

SOP kontrol atas pelaksanaan kebijakan dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Organisasi harus menetapkan serangkaian tujuan yang dapat diukur dari aktivitas yang telah direncanakan.
- b. Alat monitoring harus disusun untuk mengukur kinerja individu, program atau sistem secara keseluruhan.
- c. Pengukuran diperoleh melalui penerapan berbagai alat monitoring untuk mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti
- d. Tindakan korektif dapat mencakup usaha-usaha yang mengarah pada kinerja yang ditetapkan dalam rencana atau modifikasi rencana ke arah mendekati kinerja.

3) Sumber daya Keuangan dan Peralatan

Untuk melakukan kontrol atas pelaksanaan suatu kebijakan, disamping memerlukan dana yang cukup juga diperlukan peralatan yang memadai. Besarnya anggaran dan jenis peralatan untuk melakukan kontrol sangat tergantung pada variasi dan kompleksitas pelaksanaan suatu kebijakan. Sumber anggaran dapat berasal dari APBD, APBN, LSM, dan swadaya masyarakat.

4) Jadwal Pelaksanaan Pengawasan

Dalam kontrol internal, pelaksanaan dapat dilakukan setiap bulan, setiap triwulan atau setiap semester sekali. Namun dalam kontrol eksternal berada diluar organisasi dan bukan menjadi kewenangan organisasi yang menjadi pelaku kontrol untuk melakukan penjadwalan. Selain itu kontrol eksternal sulit dilakukan intervensi.

Definisi pencemaran menurut Raihan (2006:11) adalah: Berkaitan erat dengan teknologi dan industrialisasi serta gaya hidup, pencemaran dapat terjadi pada tiga dimensi bumi yaitu tanah, air, dan udara. Pencemaran baru akan terjadi apabila suatu zat dengan tingkat konsentrasi yang melampaui ambang batas yang ditetapkan atau dengan tingkat konsentrasi tertentu sehingga dapat mengubah kualitas lingkungan dan kondisi lingkungan baik langsung atau tidak langsung yang berakibat lingkungan tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya.

Pencemaran menurut Raihan (2006 :11) dapat diakibatkan karena hal-hal berikut ini yaitu

:

1. Kegiatan pertanian akibat pemakaian pestisida dan pupuk organik
2. Kegiatan industri seperti logam, air, buangan panas, asap.
3. Kegiatan pertambangan yang berupa terjadinya pencemaran udara
4. Rusaknya lahan akibat penggalian dan buangan pembangunan
5. Alat transportasi yang berupa asap, naiknya suhu.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif, menurut Natsir (2018:26) bahwa metode deskriptif adalah menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta atau keadaan serta fenomena yang sedang berlangsung selama dalam melaksanakan penelitiandilapangan denganmenyajikan data dengan secara objektif.

PEMBAHASAN

1. Pelaku Kontrol Pelaksanaan Kebijakan

Pelaku kontrol merupakan subjeknya yang melakukan usaha. Pelaku kontrol pelaksanaan kebijakan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kontrol eksternal dan kontrol internal. Pelaku kontrol internal dapat dilakukan oleh unit atau bagian monitoring dan pengendalian, dan badan pengawasan daerah. Pelaku kontrol eksternal dapat dilakukan oleh DPRD, pihak kepolisian, pihak pusat atau komponen masyarakat jika diperlukan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pelaku kontrol pelaksanaan kebijakan dalam kegiatan industri yang ada di Desa Kenanga Kecamatan Sindang di lakukan oleh instansi Pemerintahan yakni DLH Kabupaten Indramayu. Dalam melakukan pengawasan aktifitas industri dilalukan oleh beberapa pihak. Namun secara khusus pengawasan ini dilakukan oleh DLH Kabupaten Indramayu. Dengan adanya dampak lingkungan dari aktifitas industri sentra kerupuk tersebut maka DLH Indramayu dan PPLH berperan memiliki tanggungjawab dalam melakukan pengawasan. Dengan kata lain, DLH Kabupaten Indramayu melakukan pengawasan tidak secara individu namun ada dari pihak lain. Sedangkan untuk bentuk pengawasannya ada pengawasan langsung dan tidak langsung.

2. Standar Operasional Prosedur Pengawasan

Dalam melakukan pengawasan diperlukan suatu pedoman atau tata cara dalam melakukan tersebut, sehingga pengawasan atau pemantauan yang dilakukan tersusun dan terencana serta dapat mengukur sejauh mana kebijakan yang telah dibuat dalam implementasinya terhadap objek kebijakan. Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan suatu standar / pedoman tertulis yang di pergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok dalam mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat kita ketahui bahwa DLH Kabupaten Indramayu belum memiliki SOP, namun prinsipnya sudah tertuang di SK Rencana kerja bidang pengawasan pengendalian dan perusakan lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu. Jika dalam melakukan pengawasan ditemukan suatu pelanggaran pihak-pihak tersebut juga langsung bertindak yakni menegur, memberikan surat peringatan, mencabut ijin industri yang dimiliki, menutup sementara dan selamanya serta bisa sampai ke jalur hukum/pengadilan.

3. Faktor Penghambat dalam Pengawasan Pengendalian Kerusakan Lingkungan

Adapun hambatan dalam pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Kabupaten Indramayu, antara lain:

- a. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam hal ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama ini para pelaku usaha kebanyakan hanya berorientasi pada keuntungan perusahaan, dengan demikian anggaran yang digunakan untuk mengelola lingkungan hidup dalam perusahaan tersebut menjadi terabaikan atau ditekan seminimal mungkin, walaupun sebenarnya para pelaku usaha tersebut tahu tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Akibatnya beban pengelolaan lingkungan harus ditanggung oleh masyarakat yang terkena dampak.

- b. Kurangnya partisipasi atau kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam penanganan masalah-masalah lingkungan hidup.

Masyarakat yang terkena dampak negatif dari kegiatan usaha biasanya enggan untuk melaporkan kepada institusi yang berwenang. Hal ini disebabkan disamping ketidaktahuan tentang prosedur dan mekanisme pelaporan, juga disebabkan karna tidak mau terbebani (tidak mau dipusingkan) dengan urusan- urusan yang tidak langsung menyentuh kepentingannya.

KESIMPULAN

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu belum memiliki SOP, hanya mengacu pada SK rencana kerja bidang pengawasan lingkungan, pengendalian dan perusakan lingkungan hidup dan sarana prasarana yang belum memadai, untuk melakukan pengawasan pada komponen udara maka diperlukan turun langsung ke lokasi untuk kemudian diukur kandungan air dalam pencemaran lingkungan yang ada. Sedangkan untuk faktor penghambatnya yaitu oknum para

pelaku industri yang masih belum ada kepedulian lingkungan, selain itu juga rendahnya partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan dan pelaporan kepada dinas terkait.

SARAN

1. Pihak dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu untuk melibatkan Kecamatan, desa, masyarakat, dan karang taruna dalam melakukan kegiatan pengawasan, agar pihak kecamatan, desa, masyarakat mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu dalam mengawasi aktivitas pengusaha kerupuk yang menimbulkan pencemaran limbah.
2. Diupayakan pemberian sanksi yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu kepada pelaku usaha yang melakukan pencemaran lingkungan.
3. Bekerjasama dengan perusahaan atau para pelaku usaha agar terciptanya kemitran yang baik sehingga pengawasan dapat berjalan sesuai dengan peraturan dan dilakukan pada jangka waktunya agar perubahan kadar udara dapat terpantau di setiap periodenya.

REFERENSI

Arnop, O., Budiyanto, B., & Saefuddin, R. (2019). Kajian evaluasi mutu Sungai Nelas dengan metode storet dan indeks pencemaran. *Naturalis: Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, 8(1), 15-24.

Djamin, D. (2007). *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-undang Lingkungan Hidup*. Yayasan Obor Indonesia.

Friedman, M. L. (1975). *The Legal System, A Social Science Prespective*. Russel Sage Foundation.

Keraf, S. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. PT. Kompas.

Muchtar, M., & Naroida, A. K. (2016). *Hukum Kesehatan Lingkungan: Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran (1st ed.)*. PT. Pustaka Baru Press.

Muhamat, E. (2008). *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*. PT. Refika Aditama.

Natsir, L. (2018). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pedagang Kaki Lima Kawasan Zona Merah Di Kota Bandung. *Aspirasi*, 8(2), 24-31.

Natsir, L. (2019). Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Depok Dalam Penataan Kawasan Permukiman Kumuh. *Aspirasi*, 9(2), 151-155.

Nusalawo, M., Sedubun, V. J., & Holle, E. S. (2022). Kewenangan Pemerintah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Lingkungan Hidup. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(7), 739-756.

Rahardjo, S. (1991). *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.

Raihan. (2006). *Lingkungan dan Hukum Lingkungan*.

Santosa, M. A. (1997). Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) di Bidang Lingkungan Hidup. *Indonesian Center of Environmental Law (ICEL)*.